

BAB 2

LANDASAN FILOSOFIS DAN NORMATIF ETIKA BISNIS ISLAM

A. Pengertian Landasan Filosofis Etika Bisnis Islam

Landasan filosofis adalah dasar pemikiran atau prinsip yang mendasari suatu konsep, teori, atau tindakan. Ia berfungsi sebagai fondasi yang memberikan arah dan justifikasi bagi pandangan atau perilaku tertentu.⁴³ Dalam konteks etika bisnis Islam, landasan filosofis ini merupakan prinsip-prinsip mendasar dari ajaran Islam yang menjadi pijakan untuk menentukan apa yang dianggap benar atau salah dalam menjalankan bisnis. Dengan kata lain, landasan filosofis adalah kerangka pemikiran yang memberikan panduan bagi pelaksanaan etika dalam bisnis, berdasarkan nilai-nilai dan ajaran tertentu, dalam hal ini ajaran Islam.⁴⁴

Pengertian landasan filosofis telah dikemukakan oleh para ahli diantaranya:

- a. Melati Julia Roikhani, landasan filosofis etika bisnis Islam bersumber dari tauhid (keesaan Allah), yang menjadi prinsip utama dalam kehidupan umat Islam. Tauhid mengajarkan bahwa segala aktivitas, termasuk bisnis, harus dilakukan dalam rangka mengabdikan kepada Allah. Dengan landasan ini, bisnis tidak hanya bertujuan untuk keuntungan materi, tetapi juga mencari ridha Allah, dengan

⁴³ Darmawati. *"Etika Bisnis Islam"* (Bening Media Publishing, 2020), h.33

⁴⁴ Melati Julia Roikhani. *"Landasan Filosofi Ekonomi Islam."* Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah 5.2 (2022): 192-197 (h.195)

memperhatikan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.⁴⁵

- b. Choirun Nisak mengemukakan bahwa filosofi etika bisnis dalam Islam bertujuan untuk menciptakan keberkahan dan kemaslahatan. Tujuan bisnis dalam pandangan Islam bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk mendistribusikan manfaat secara luas kepada masyarakat dan mematuhi aturan syariah. Landasan moral ini menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan orang lain dan menekankan pentingnya tanggung jawab sosial.⁴⁶
- c. Sri Putri Lestari menjelaskan bahwa Landasan filosofisnya berpusat pada keyakinan bahwa segala aktivitas manusia, termasuk bisnis, harus diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁴⁷
- d. Al-Ghazali Filsuf besar Islam ini menekankan pentingnya hikmah (kebijaksanaan), *adl* (keadilan), dan *iffah* (kesucian diri) dalam etika bisnis. Menurutnya, seorang pebisnis yang baik harus memiliki niat yang ikhlas untuk membantu orang lain, menghindari keserakahan, serta selalu menjaga amanah dalam setiap interaksi bisnis.⁴⁸

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis etika bisnis islam bersumber pada nilai-nilai inti ajaran Islam, seperti tauhid, keadilan, tanggung jawab sosial, Amanah dan mencapai *maslahah* dimana konsep-konsep ini membentuk

⁴⁵ Melati Julia Roikhani. "Landasan Filosofi Ekonomi Islam." Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah 5.2 (2022): 192-197 (h.196)

⁴⁶ Choirun Nisak. "Etika Bisnis Perspektif Etika Bisnis Syariah." Journal of Economics and Business 1.2 (2023): 107-118 (h.113)

⁴⁷ Putri Sri Lestari and Dedah Jubaedah. "Prinsip-Prinsip Umum Etika Bisnis Islam." J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam 8.2 (2023): 220-232.

⁴⁸ Sri Deti, And Sri Sunantri. "Etika Bisnis Islam Menurut Imam Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qaradhawi." Cbjis: Cross-Border Journal Of Islamic Studies 4.1 (2022) (h.12)

kerangka moral yang mengarahkan perilaku individu dalam berbisnis, landasan filosofis juga menekankan pentingnya integritas dan akhlak mulia yang harus diterapkan dalam semua aspek ekonomi.

B. Landasan Filosofis Etika Bisnis Islam

Untuk memastikan bahwa setiap tindakan dalam bisnis tetap berada dalam koridor yang ditetapkan oleh Islam, landasan filosofis etika bisnis Islam dapat dibagi menjadi beberapa kelompok prinsip utama yang menjadi pedoman bagi pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas mereka. Prinsip-prinsip tersebut meliputi *tauhid*, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggung jawaban, dan *ikhshan*.⁴⁹ Masing-masing prinsip ini memiliki peran penting dalam menjaga integritas moral dan spiritual dalam praktik bisnis Islam.

Landasan filosofis etika bisnis Islam dibagi menjadi lima kelompok yaitu:

1. *Tauhid* (Kesatuan)

Tauhid merupakan konsep fundamental dalam Islam yang menegaskan keesaan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan, termasuk dalam aktivitas bisnis.⁵⁰ Dalam etika bisnis, tauhid menuntut bahwa setiap aktivitas bisnis bukan hanya bertujuan untuk meraih keuntungan duniawi, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, semua kegiatan bisnis harus dijalankan sesuai dengan perintah dan aturan Allah.⁵¹

⁴⁹ Rafiqi And Muhammad Iqbal Bafadhal, And M. Amin Qadri. "*Etika Bisnis Islam*." (2024), (h.8)

⁵⁰ Darmawanti, "*Etika Bisnis Islam*", Edisi 1 (Bening Media Publishing, 2020), h.39

⁵¹ Putri Sri Lestari, "*Prinsi-Prinsip Umum Etika Bisnis Islam*", J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam, Vol 8, No 2 (2023), (h.9)

Tauhid memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.⁵²

2. Keseimbangan (Keadilan)

Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Keseimbangan atau keadilan adalah salah satu prinsip inti dalam etika bisnis Islam yang menekankan perlunya harmoni antara kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain.⁵³ Dalam aktivitas bisnis, keadilan berarti memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam transaksi diperlakukan secara adil, baik itu pelanggan, karyawan, maupun mitra bisnis.⁵⁴ Prinsip ini menuntut agar tidak ada yang dirugikan atau dieksploitasi demi keuntungan sepihak.

3. Kehendak Bebas (*Free will*)

Dalam Islam, kehendak bebas diakui sebagai hak individu untuk memilih dan bertindak sesuai dengan keinginan mereka, termasuk dalam urusan bisnis. Namun, kebebasan ini tidak bersifat absolut. Kehendak bebas harus selalu dibatasi oleh aturan-aturan

⁵² Putri Sri Lestari, "Prinsi-Prinsip Umum Etika Bisnis Islam", J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam, Vol 8, No 2 (2023), (h.10)

⁵³ Yoga Permana, And Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5.2 (2024), (h.84)

⁵⁴ Nurramadhani Harahap, "Konsep Etika Bisnis Islami." *J-Mabisya* 1.1 (2020), (h.46)

syariah dan tanggung jawab moral.⁵⁵ Artinya, kebebasan yang dimiliki seseorang dalam menjalankan bisnis harus dilakukan dalam koridor yang tidak melanggar ajaran Islam dan tidak merugikan orang lain serta tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

4. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Islam mengajarkan bahwa kebebasan harus disertai dengan tanggung jawab. Pelaku bisnis bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tindakan bisnis yang mereka ambil tidak merusak kesejahteraan orang lain atau melanggar hukum syariah.⁵⁶ Oleh karena itu kebebasan berbisnis dalam Islam selalu terkait erat dengan nilai-nilai moral yang harus dipegang teguh, sehingga setiap tindakan tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga menjaga integritas dan akhlak.

Prinsip pertanggung jawaban ini secara mendasar mengubah cara pandang terhadap bisnis dalam Islam. Bisnis bukan hanya soal untung rugi material, tetapi juga terkait dengan pertanggungjawaban moral dan etis kepada Allah dan masyarakat. Dengan demikian, setiap aktivitas bisnis harus dilakukan dengan penuh integritas, memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh tidak hanya halal, tetapi juga memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.⁵⁷

⁵⁵ Darmawanti, “*Etika Bisnis Islam*”, Edisi 1 (Bening Media Publishing, 2020), h.41

⁵⁶ Rafiqi, Muhammad Iqbal Bafadhal, And M. Amin Qadri. “*Etika Bisnis Islam.*” (2024), (h.51)

⁵⁷ Putri Sri Lestari, “*Prinsi-Prinsip Umum Etika Bisnis Islam*”, J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam, Vol 8, No 2 (2023), (h.12)

5. *Ikhsan* (Kebenaran)

Dalam bisnis Islam, ikhsan berarti menjalankan setiap proses bisnis dengan niat yang tulus, tindakan yang jujur, dan transparansi penuh.⁵⁸ Pelaku bisnis diharapkan untuk tidak hanya sekadar mematuhi aturan-aturan formal, tetapi juga melakukan yang terbaik dalam setiap aspek bisnisnya.⁵⁹ Misalnya, dalam transaksi, pelaku bisnis harus jujur mengenai kualitas barang atau jasa yang ditawarkan, memberikan informasi yang jelas, dan menghindari segala bentuk penipuan atau manipulasi.

Dengan prinsip ikhsan, bisnis tidak hanya diukur dari kesuksesan finansial, tetapi juga dari sejauh mana bisnis tersebut dijalankan dengan niat baik, kejujuran, dan manfaat yang diberikan kepada orang lain. Ikhsan menegaskan bahwa dalam Islam, etika bisnis tidak hanya soal mematuhi peraturan, tetapi juga soal menjalankan bisnis dengan kebenaran dan kebajikan dalam segala aspeknya.⁶⁰

C. Pengertian Landasan Normatif

Landasan normatif etika bisnis Islam adalah prinsip-prinsip yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur perilaku dalam dunia bisnis.⁶¹ Ini merupakan etika suatu norma yang bersumber dari Al-quran dan Al-hadist yang dijadikan pedoman untuk bertindak, bersikap,

⁵⁸ Abdul Ghafur, "*Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*" Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 4.1 (2018), (h.17)

⁵⁹ Abdul Ghafur, "*Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*" Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 4.1 (2018), (h.17)

⁶⁰ Siska Yuli Anita, Et Al, "*Etika Bisnis Dalam Kajian Islam*". (Sada Kurnia Pustaka, 2023), h.37

⁶¹ Muhammad Lisman "*Broker Pada Bisnis Properti: Studi Etika Bisnis Islam.*" Jurnal Islamika 2.1 (2021), (h. 44)

bertingkah laku serta membedakan antara mana yang buruk dalam melakukan aktivitas bisnis.⁶²

Etika bisnis dalam Islam memandang bisnis sebagai sarana untuk meraih keridhaan Allah, bukan semata-mata sebagai upaya untuk mengejar keuntungan material. Oleh karena itu, landasan normatif ini menjadi panduan yang mengikat para pelaku bisnis agar setiap aktivitas yang dilakukan selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Pengertian landasan normatif etika bisnis islam telah dijabarkan oleh para ahli diantaranya:

- a. Menurut Fakhri Muhammad Ario Putra , etika bisnis dalam Islam memiliki landasan normatif yang kuat pada prinsip Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Prinsip meliputi kejujuran (*al-shidq*), tanggung jawab (*amanah*), serta ikhsan⁶³
- b. Menurut Maksudin menyatakan bahwa landasan normatif etika bisnis Islam bersumber pada hukum-hukum syariah yang meliputi ketentuan halal dan haram dalam transaksi, serta prinsip-prinsip seperti keadilan dan tidak merugikan orang lain. Prinsip muamalah dalam Islam menetapkan bahwa semua transaksi dan interaksi bisnis harus dilakukan dengan adil dan transparan, serta tidak boleh melanggar hak orang lain atau melakukan kecurangan.⁶⁴
- c. Siti Femilivia Aisyah menyatakan landasan normatif etika bisnis Islam mengacu pada Al-Quran dan hadist, yang dilandasi oleh nilai-

⁶² Andi Rizal and Wirandari Natsir, "Pengaruh Etika Pengelolaan Dan Persaingan Dalam Bisnis Online Shop." Yume: Journal of Management 7.1 (2024): 720-728 ((h.726)

⁶³ Fakhri Muhammad Ario Putra "Membangun etika bisnis islami : refleksi atas nilai kejujuran, amanah, dan ikhsan", Jekis : Jurnal Ekonomi Slam,2.3(2024), 96-105 (h.102)

⁶⁴ Maksudin. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam." El-Ecosy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 2.2 (2022): 135-153 (h.141)

nilai etika yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral Islam. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai panduan agar bisnis dijalankan secara jujur dan adil, menghindari praktik-praktik yang merugikan pihak lain, serta memastikan bahwa keuntungan diperoleh tanpa melanggar aturan agama dan etika.⁶⁵

Berdasarkan definisi para ahli dapat disimpulkan landasan normatif etika bisnis Islam adalah seperangkat prinsip dan nilai yang bersumber dari ajaran Islam Al-Quran dan hadist yang bertujuan sebagai pedoman moral dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

D. Landasan Normatif Dalam Etika Bisnis Islam

Landasan normatif etika bisnis Islam adalah seperangkat prinsip dan nilai yang bersumber dari ajaran Islam Al-Quran dan hadist yang bertujuan sebagai pedoman moral dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi yang mengatur dasar moral dan prinsip-prinsip etika yang diambil dari ajaran Islam untuk mengatur perilaku bisnis secara benar dan bertanggung jawab.⁶⁶

Al-Qur'an dan hadis memberikan panduan yang sangat penting dalam etika bisnis, yang mencakup nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam bertransaksi. Beberapa ayat dan hadis berikut menjelaskan prinsip-prinsip etika bisnis diantaranya:

1. Kejujuran dalam Bisnis

Kejujuran dalam berbisnis adalah kunci keberhasilan dan keberkahan. Sikap ini membangun kepercayaan, menjaga

⁶⁵ Siti Femilivia Aisyah. "Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2024): 49-61 (h.55)

⁶⁶ Nabilla Faricha Lita , and Ahmad Syukur. "Prespektif Ayat Al-Qur'an Dalam Etika Bisnis Islam Kontemporer." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 3.2 (2023): 199-206 (h.201)

hubungan baik, dan menghindari dari kecurangan yang merugikan. Dalam Islam, kejujuran adalah kewajiban yang membawa kesuksesan dunia dan akhirat.⁶⁷

Dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِإِلْتِمَاعٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui". Q.S Al-Baqarah [2]:188⁶⁸

Ayat ini melarang umat Islam melakukan transaksi yang curang atau tidak jujur. Larangan ini mencakup segala bentuk manipulasi, korupsi, dan kebohongan dalam transaksi bisnis.

Dan dalam Hadist Rasulullah SAW bersabda,

"Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada di hari kiamat." (HR. Tirmidzi).⁶⁹

⁶⁷ Nabilla Faricha Lita , and Ahmad Syakur. "Prespektif Ayat Al-Qur'an Dalam Etika Bisnis Islam Kontemporer." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 3.2 (2023): 199-206 (h.201)

⁶⁸ Desti Ulya, and Fakhrunisa Arifatun Ni'mah. "Teori Etika dan Penerapan Etika Bisnis di Lembaga Keuangan." *Excess: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 1.02 (2024): 14-31 (h.23)

⁶⁹ Desti Ulya, and Fakhrunisa Arifatun Ni'mah. "Teori Etika dan Penerapan Etika Bisnis di Lembaga Keuangan." *Excess: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 1.02 (2024): 14-31 (h.23)

Hadis tersebut menegaskan bahwa kejujuran dalam bisnis bukan hanya bernilai moral tetapi juga merupakan jalan untuk memperoleh kedekatan dengan Allah dan kemuliaan di akhirat.

2. Tidak menipu dalam takaran dan timbangan

Etika bisnis yang tidak menipu takaran dan timbangan mencerminkan komitmen terhadap kejujuran dan keadilan dalam bertransaksi. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan mitra bisnis, sekaligus memastikan integritas perusahaan. Dengan menjalankan praktik ini, pelaku usaha tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab moral untuk memberikan produk atau layanan sesuai dengan nilai yang dijanjikan.⁷⁰

Hal ini tercantum dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang berbunyi :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۲ وَإِذَا كَانُوا لَهُمْ أَوْ
وَزُنُوتُهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ۳

Artinya: "1. Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!, 2. (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, 3. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi." (Q.S Al-Mutaffifin [83]:1-3)⁷¹

⁷⁰ Nabilla Faricha Lita, And Ahmad Syakur. "Prespektif Ayat Al-Qur'an Dalam Etika Bisnis Islam Kontemporer." Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi 3.2 (2023), (h.203)

⁷¹ Nabilla Faricha Lita, And Ahmad Syakur. "Prespektif Ayat Al-Qur'an Dalam Etika Bisnis Islam Kontemporer." Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi 3.2 (2023), (h.203)

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam timbangan dan takaran, menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam bisnis adalah hal yang sangat tercela di sisi Allah.

Dalam Hadis Rasulullah SAW bersabda

"Barang siapa yang menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami." (HR. Muslim).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Islam sangat melarang segala bentuk penipuan atau kecurangan dalam bisnis dan perdagangan.

3. Transaksi atas dasar kerelaan

Transaksi atas dasar kesukarelaan adalah suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dilakukan tanpa paksaan, intimidasi, atau tekanan dari pihak mana pun. Dalam transaksi ini, semua pihak yang terlibat setuju secara sukarela untuk memenuhi hak dan kewajibannya berdasarkan prinsip keadilan dan saling menguntungkan.⁷²

Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat:29 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ يَوْمًا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."* (Q.S An-Nisa [4] : 29)⁷³

⁷² Siti Femilivia Aisyah. *"Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah."* El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (2024), (h.56)

⁷³ Siti Femilivia Aisyah. *"Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah."* El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (2024), (h.57)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip sukarela dan saling ridha.

Dalam Hadis Rasulullah SAW bersabda,

"Jangan menjual barang yang bukan milikmu." (HR.Abu Dawud).

Hadist tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan hak milik harus jelas dalam setiap transaksi, sehingga kedua belah pihak mengetahui kondisi sebenarnya dan menghindari konflik.⁷⁴

4. Transaksi bisnis harus amanah dan tanggung Jawab

Transaksi bisnis harus dilakukan dengan amanah dan tanggung jawab, yakni jujur, transparan, memenuhi kesepakatan, serta tidak merugikan pihak lain. Hal ini menjaga kepercayaan dan menciptakan hubungan bisnis yang berkelanjutan.

Dalam surah Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا خُونًا لَآلِهٖ وَالرُّسُولِ وَخُونًا أَلْمِئْتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan juga jangan mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."* (Q.S Al-Anfal [8] : 27)⁷⁵

⁷⁴ Siti Femilivia Aisyah. *"Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah."* El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (2024): 49-61 (h.58)

⁷⁵ Nabilla Faricha Lita, And Ahmad Syakur. *"Prespektif Ayat Al-Qur'an Dalam Etika Bisnis Islam Kontemporer."* Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi 3.2 (2023), (h.205)

Dalam bisnis, menjaga amanah berarti bertanggung jawab atas apa yang telah dipercayakan oleh mitra bisnis atau pelanggan.

Dalam Hadis Rasulullah SAW bersabda,

"Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu." (HR. Abu Dawud).⁷⁶

Hadist ini mengajarkan bahwa menjaga amanah dan tanggung jawab dalam transaksi bisnis adalah kunci integritas dan membangun kepercayaan.

5. Tidak melakukan praktik mal bisnis

Praktik mal bisnis Islam merujuk pada praktik-praktik bisnis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang mengatur perilaku ekonomi dan perdagangan agar selaras dengan nilai-nilai moral dan etika dalam agama Islam. Praktik mal bisnis seperti:

a. *Maysir* (spekulasi)

Maysir secara bahasa maknanya judi, secara umum mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi). *Maysir* adalah salah satu larangan dalam kegiatan ekonomi karena dianggap membawa kerugian bagi salah satu pihak yang bertransaksi.⁷⁷ Pengharaman praktik *maysir* dalam islam didasarkan pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

⁷⁶ Desti Ulya, and Fakhrunisa Arifatun Ni'mah. "Teori Etika dan Penerapan Etika Bisnis di Lembaga Keuangan." *Excess: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 1.02 (2024): 14-31 (h.26)

⁷⁷ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, Dan Amimah Oktarina, "Lembaga Keuangan Syariah " (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2020), h.6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Q.S Al-Maidah [5] : 90)⁷⁸

b. Riba

Arti riba (*al-riba*) secara *etimologis* (bahasa) berarti bertambah (*al-ziyadah*). Di samping itu, riba secara bahasa juga berarti tumbuh (*al-mumu*), meningkat/menjadi tinggi (*al-'uluw*), dan menjulang (*al-rifah*), dan bertambah (*al-rima*).⁷⁹ Secara sederhana, riba adalah keuntungan yang diperoleh tanpa kerja atau risiko yang seimbang, seperti bunga pada pinjaman.⁸⁰

Larangan riba dalam Islam ditegaskan dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا حُلُونَ ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba.

⁷⁸ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, Dan Amimah Oktarina, "Lembaga Keuangan Syariah " (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2020), h.6

⁷⁹ Jihan Suwifania, Muhammad Irwan Padli Nasution, And Sri Suci Ayu Sundari. "Konsep Riba Dalam Perspektif Perbankan Syariah." Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat (2023), (h.9)

⁸⁰ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, Dan Amimah Oktarina, "Lembaga Keuangan Syariah " (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2020), h.7

Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah [2] : 275)⁸¹

Riba dilarang dalam prinsip ekonomi Islam karena merujuk pada tambahan yang dipungut di atas pokok harta atau modal yang dipinjamkan tanpa dasar transaksi yang sah. Larangan ini didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan, serta menghindari penindasan dan eksploitasi ekonomi. Riba dianggap merusak distribusi kekayaan yang adil, memicu ketimpangan sosial, dan bertentangan dengan tujuan Islam dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat keseluruhan.

c. Gharar

Larangan gharar merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum ekonomi Islam yang bertujuan untuk menjaga eadilan dan kejelasan dalam transaksi. Gharar, secara bahasa berarti menipu, memperdayakan, ketidak pastian. Gharar adalah suatu yang memperdayakan manusia di dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan) dan lainnya. Al-Qur'an menyebut gharar ini sebagai perbuatan tercela.⁸²Gharar berarti menjalankan usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup.

⁸¹ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, Dan Amimah Oktarina, *"Lembaga Keuangan Syariah "* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2020), h.7

⁸² Nonie Afrianty, Desi Isnaini, Dan Amimah Oktarina, *"Lembaga Keuangan Syariah "* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2020), h.8

Transaksi Gharar dilarang dalam bisnis Islam hal tersebut tercantum dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S An-Nisa [4] : 29)⁸³

Dan dalam hadist yang berbunyi

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar." (HR Muslim)⁸⁴

d. Larangan jual beli barang haram

Prinsip jual beli halal dan haram dalam etika bisnis Islam berlandaskan pada aturan-aturan normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan pandangan ulama. Prinsip ini berfungsi untuk memastikan bahwa transaksi ekonomi dilakukan sesuai dengan syariah dan nilai-nilai moral Islam.⁸⁵

Dalam Islam, jual beli yang halal harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, barang atau jasa yang diperjualbelikan harus halal, artinya tidak bertentangan dengan hukum Islam, seperti makanan yang sesuai dengan syariat (bukan babi atau

⁸³ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, Dan Amimah Oktarina, "Lembaga Keuangan Syariah " (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2020), h.9

⁸⁴ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, Dan Amimah Oktarina, "Lembaga Keuangan Syariah " (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2020), h.9

⁸⁵ Umar Hendra, And Hilman Nafian Ramadhan. "Kajian Fiqh Perbandingan Terhadap Jual Beli Barang Terlarang." Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia 1.2 (2022), (h.27)

alkohol) dan barang yang bukan hasil dari aktivitas haram seperti perjudian atau riba. Kedua, transaksi harus dilakukan dengan penuh kejujuran, transparansi, dan keadilan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Semua pihak harus sepakat dan mengerti barang atau jasa yang ditransaksikan, tanpa ada unsur penipuan atau gharar (ketidakpastian).⁸⁶

Sebaliknya, jual beli yang haram mencakup transaksi yang melibatkan barang-barang haram, praktik yang curang, penipuan, riba (bunga berlebih), atau eksploitasi. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi untuk mewujudkan kepercayaan dan keridhaan Allah. Dengan demikian, etika bisnis Islam tidak hanya menekankan keuntungan material, tetapi juga integritas moral dan keberkahan dalam transaksi.⁸⁷

Berdasarkan penjabaran diatas apabila prinsip-prinsip normatif ini diterapkan dalam dunia bisnis, maka suatu bisnis akan beroperasi dengan prinsip keadilan, integritas, dan tanggung jawab, sehingga setiap keputusan yang diambil selaras dengan nilai-nilai positif yang disepakati. Hal ini tidak hanya membangun kepercayaan dan reputasi yang kuat, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang harmonis dan

⁸⁶ Umar Hendra, And Hilman Nafian Ramadhan. *"Kajian Fiqh Perbandingan Terhadap Jual Beli Barang Terlarang."* Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia 1.2 (2022), (h.27)

⁸⁷ Umar Hendra, And Hilman Nafian Ramadhan. *"Kajian Fiqh Perbandingan Terhadap Jual Beli Barang Terlarang."* Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia 1.2 (2022), (h.8)

berkelanjutan, meminimalkan konflik, dan mengarahkan perusahaan untuk memberikan manfaat yang berkesinambungan bagi semua pemangku kepent

